



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam hal pejabat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berhalangan tetap atau sementara, agar tugas-tugas organisasi tetap berjalan optimal maka perlu mengangkat Pelaksana Tugas atau menunjuk Pelaksana Harian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pelaksana Harian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Berhalangan sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan/kursus, kunjungan ke luar daerah/ luar negeri, menunaikan ibadah haji, sakit, cuti atau alasan lain yang serupa dengan itu;
2. Berhalangan tetap adalah keadaan tidak melaksanakan tugas jabatan disebabkan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dibebaskan dari jabatan, diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
3. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri adalah pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut PLT adalah Pegawai Negeri Sipil untuk sementara melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan tetap;
6. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut PLH adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas jabatan struktural karena pejabatnya berhalangan sementara;
7. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
12. Organisasi Perangkat Daerah adalah Inspektorat, Badan, Dinas, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Biro, Rumah Sakit Grhasia dan Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
13. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas;
14. UPTLTD adalah Unit Pelaksana Teknis Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud pengangkatan PLT untuk mengisi sementara jabatan struktural karena pejabat yang bersangkutan berhalangan tetap.
- (2) Tujuan pengangkatan PLT melaksanakan tugas jabatan struktural agar tugas organisasi berjalan secara optimal.

Pasal 3

- (1) Maksud Penunjukan PLH untuk membantu pejabat definitif pada jabatan struktural karena pejabat yang bersangkutan berhalangan sementara.
- (2) Tujuan Penunjukan PLH membantu tugas jabatan pejabat struktural yang berhalangan sementara agar tugas organisasi berjalan secara optimal.

BAB III

PELAKSANA TUGAS

Pasal 4

- (1) Dalam hal Pejabat Struktural Organisasi Perangkat Daerah berhalangan tetap dapat diangkat Pelaksana Tugas (PLT).
- (2) Pengangkatan PLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Organisasi Perangkat Daerah dalam hal:
 - a. Pejabat definitif belum terisi;
 - b. Pejabat definitif berhalangan tetap; dan/atau
 - c. Pejabat definitif mencalonkan sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (3) Jabatan PLT berakhir dalam hal:
 - a. telah diangkat Pejabat Definitifnya;
 - b. diberhentikan dari Pegawai Negeri Sipil;
 - c. diangkat Pejabat PLT yang baru; atau
 - d. mutasi ke luar Organisasi Perangkat Daerah lain atau ke luar Daerah.

Pasal 5

- (1) Kedudukan Pejabat PLT berada dibawah dan bertanggung jawab pada Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan eselon di atasnya secara hirarki.
- (2) Pejabat PLT tidak memberhentikan jabatan definitifnya.

Pasal 6

- (1) Kecuali PLT eselon IV yang dijabat oleh staf, kepada Pejabat PLT diberikan tunjangan jabatan pada jabatan definitifnya.
- (2) Setiap Pejabat struktural dapat diangkat sebagai Pejabat PLT pada eselon yang sama, setingkat lebih rendah, atau setingkat lebih tinggi dari jabatan struktural definitifnya.

- (3) Dalam hal PLT Pejabat Eselon III, maka Pejabat PLT yang diangkat dari Pejabat pada eselon yang sama, atau setingkat lebih rendah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal PLT Pejabat Eselon IV, maka PLT yang diangkat dari Pejabat Eselon IV lainnya atau staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (5) Staf dapat diangkat sebagai PLT dalam jabatan struktural pada eselon terendah di Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pejabat PLT Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Eselon III diangkat oleh Gubernur.
- (2) Pejabat PLT Eselon III bukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah diangkat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat PLT Eselon IV diangkat oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PLT Sekretaris Daerah diusulkan oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan kepada Gubernur.
- (2) Pengangkatan PLT Kepala Organisasi Perangkat Daerah Eselon III, berdasarkan laporan dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Pengangkatan PLT Eselon III bukan Kepala Organisasi Perangkat Daerah diusulkan dari Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- (4) Format Surat Perintah Pelaksana Tugas terdiri atas Format I, Format II, dan Format III sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pejabat PLT berpedoman pada tugas dan fungsi jabatan yang dipangkunya.
- (2) Pejabat PLT diberi wewenang dan kuasa untuk:
 - a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas;
 - b. menandatangani :
 1. Naskah Dinas;
 2. pemberitahuan kenaikan gaji berkala; dan
 3. pengelolaan keuangan.
- (3) Pejabat PLT selama masa jabatannya bertanggungjawab dalam:
 - a. pengelolaan Naskah Dinas;
 - b. pemberitahuan kenaikan gaji berkala; dan
 - c. pengelolaan keuangan.

- (4) Pejabat PLT tidak berwenang menandatangani:
- a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3);
 - b. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan
 - c. Penetapan Keputusan di bidang kepegawaian.

BAB IV PELAKSANA HARIAN

Pasal 10

Dalam hal Pejabat Struktural Organisasi Perangkat Daerah berhalangan sementara dapat ditunjuk Pelaksana Harian (PLH).

Pasal 11

- (1) Kedudukan Pejabat PLH berada dibawah dan bertanggung jawab pada Pejabat Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan eselon di atasnya secara hirarki.
- (2) Pejabat PLH tidak memberhentikan jabatan definitifnya.

Pasal 12

- (1) Kecuali PLH eselon IV yang dijabat oleh staf, Pejabat PLH yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan pada jabatan definitifnya.
- (2) Setiap Pejabat struktural dapat diangkat sebagai Pejabat PLH pada eselon yang sama, setingkat lebih rendah, atau setingkat lebih tinggi dari jabatan struktural definitifnya.
- (3) Dalam hal PLH Pejabat Eselon III, maka Pejabat PLH yang diangkat dari Pejabat pada eselon yang sama, atau setingkat lebih rendah di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal PLH Pejabat Eselon IV, maka PLH yang diangkat dari Pejabat Eselon IV lainnya atau staf di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan
- (5) Staf dapat diangkat sebagai Pejabat PLH dalam jabatan struktural pada eselon terendah di Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Penunjukan PLH Sekretaris Daerah yang berhalangan sementara lebih dari 7 hari oleh Gubernur.
- (2) Secara hirarki Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala UPTD/UPTLTD yang berhalangan sementara 1 sampai dengan 7 hari dapat menunjuk PLH pejabat eselon di bawahnya.
- (3) Pejabat Eselon III Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala UPTD/UPTLTD dapat menunjuk PLH bagi Pejabat Eselon IV di lingkungannya yang berhalangan sementara 1 sampai dengan 7 hari.

- (4) Penunjukan PLH Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang berhalangan:
 - a. 7 sampai dengan 14 hari oleh Asisten Administrasi Umum;
 - b. 15 sampai dengan 30 hari oleh Sekretaris Daerah;
 - c. Lebih dari 1 bulan oleh Gubernur.
- (4) Penunjukan PLH Kepala UPTD/UPTLTD yang berhalangan:
 - a. 7 sampai dengan 14 hari oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - b. 15 sampai dengan 30 hari oleh Asisten Administrasi dan umum;
 - c. Lebih dari 1 bulan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 14

- (1) Penunjukan PLH Sekretaris Daerah yang berhalangan sementara lebih dari 7 hari diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.
- (2) Penunjukan Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala UPTD/UPTLTD diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang dengan tembusan Badan Kepegawaian Daerah.
- (3) Format Surat Perintah Pelaksana Harian terdiri atas Format IV, Format V, dan Format IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas Pejabat PLH berpedoman pada tugas dan fungsi jabatan yang dipangkunya.
- (2) Pejabat PLH diberi wewenang dan kuasa untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas.
- (3) Pejabat PLH Kepala SKPD lebih dari 1 bulan diberikan kewenangan sama dengan Pejabat PLT.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2006 dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengangkatan, Wewenang, dan Tugas Pejabat Pelaksana Tugas dan Penunjukan Pejabat Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2009

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttt

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttt

TRI HARJUN ISMAJI

NIP. 19510603 198103 1 003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009
NOMOR 22

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttt

DEWO ISNU BROTO I.S.

NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 22 TAHUN 2009
TANGGAL 23 JUNI 2009

Format I:

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
KEPALA

NOMOR

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa , sebagaimana telah diubah dengankakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 atau Nomor 6, atau Nomor 7 Tahun 2008 tentang
6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai Kepalajuga sebagai Pelaksana Tugas Kepala sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru.
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR

TTD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektorat Provinsi DIY;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY ;
3. Instansi terkait.

Format II:

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
KEPALA

NOMOR

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa
.....

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 atau Nomor 6, atau Nomor 7 Tahun 2008 tentang
6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru.
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

TTD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektorat Provinsi DIY;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY ;
3. Instansi terkait.

Format III:

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS
KEPALA

NOMOR
KEPALA INSTANSI

Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa
.....

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 atau Nomor 6, atau Nomor 7 Tahun 2008 tentang
6. dst.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal disamping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Tugas Kepala..... sampai dengan diangkatnya pejabat definitifnya/Pelaksana Tugas yang baru.
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

TTD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektorat Provinsi DIY;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY ;
3. Instansi terkait.

Format IV:

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
KEPALA
Nomor

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa
.....

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa , sebagaimana telah diubah dengankarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 atau Nomor 6, atau Nomor 7 Tahun 2008 tentang
6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggaldisamping jabatannya sebagai Kepala..... juga sebagai Pelaksana Harian Kepala
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR

TTD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektorat Provinsi DIY;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY ;
3. Instansi terkait.

Format V:

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
KEPALA
Nomor

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa
.....

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa , sebagaimana telah diubah dengankarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 atau Nomor 6, atau Nomor 7 Tahun 2008 tentang
6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal disamping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Harian Kepala
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

TTD

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektorat Provinsi DIY;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY ;
3. Instansi terkait.

Format VI:

KOP INSTANSI

SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN
KEPALA

Nomor :

KEPALA INSTANSI

Menimbang : a. bahwa
.....
b. bahwa
.....

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa , sebagaimana telah diubah dengankakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 atau Nomor 6, atau Nomor 7 Tahun 2008 tentang
6. dst.

MEMERINTAHKAN

Kepada : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :

Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal..... sampai dengan tanggal..... di samping jabatannya sebagai Kepala juga sebagai Pelaksana Harian Kepala
2. Dalam melaksanakan tugas berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala
3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

KEPALA INSTANSI

TTD

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektorat Provinsi DIY;
2. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DIY ;
3. Instansi terkait.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ttd

HAMENGKU BUWONO X

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001